



RESUME EKSEKUTIF

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)

Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2025-2045



DAFTAR ISI

[_Toc153300909](#)

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyusunan KLHS RPJPD Lampung Tengah	4
BAB II DASAR TEORI	6
2.1 Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis	6
2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	6
2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	7
2.4 Keanekaragaman Hayati	7
2.5 Ekoregion dan Jasa Layanan Lingkungan	7
2.6 Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup	8
2.7 Perkembangan Fungsi Daerah dan Aktivitas Wilayah	8
BAB III KONDISI UMUM DAERAH	9
3.1 Kondisi Geografis	9
3.1.1 Batas Administrasi	9
3.1.3 Kondisi Topografi	10
3.1.4 Kondisi Geologi	10
3.1.5 Kondisi Klimatologi	10
3.1.6 Kondisi Hidrologi	11
3.1.7 Tutupan Lahan	11
3.1.8 Timbulan Sampah	12
3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	12
3.2.1 Daya Dukung Lahan	13



3.2.2 Daya Tampung Lahan.....	14
3.2.3 Ekoregion dan Karakteristik Vegetasi Alam	14
3.2.4 Indeks Kualitas Air.....	15
3.2.5 Indeks Pencemaran Udara	16
3.2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	16
3.2.7 Jasa Layanan Lingkungan Hidup.....	16
3.2.8 Efisiensi Sumber Daya Alam.....	18
3.2.9 Risiko Perubahan Iklim	18
3.2.10 Resiko Bencana Alam	18
3.2.11 Kebijakan Program	19
3.3 Kondisi Demografi	20
3.4 Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB.....	20
3.4.1 Pendapatan Regional.....	20
3.4.2 Pendapatan Keuangan Daerah	20
3.4.3 Belanja Daerah	21
3.5 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB.....	21
BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	23
4.1 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	23
4.1.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS).....	23
4.1.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional Nasional (SB).....	23
4.1.3 Indikator TPB yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA).....	23
4.1.4 Indikator TPB yang Tidak Termasuk Dalam Kewenangan (TW).....	23
4.2 Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah	24
4.2.1 Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Hasil Data Sekunder.....	24
4.2.2 Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	25
4.2.3 Cross Cutting Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	25
4.2.4 <i>Cross Cutting</i> Standar Pelayanan Minimal Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	28



4.2.5	Cross Cutting Jasa Layanan Lingkungan Dengan TPB.....	32
4.2.6	Perhitungan Gap Capaian TPB.....	33
4.2.7	Perhitungan Ketersediaan Data.....	33
4.2.8	Penentuan Prioritas TPB.....	34
BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		36
BAB VI ALTERNATIF SKENARIO REKOMENDASI.....		37
6.1	Kriteria Penyusunan Alternatif Program.....	37
6.2	Rekomendasi Indikator TPB dengan Upaya Tambahan	37
6.3	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Belum Lengkap dan Tidak Ada Data	37
6.4	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Berdasarkan Keuangan Daerah	38
6.5	Alternatif Skenario dan Rekomendasi TPB Paling Prioritas.....	38
6.5.1	Isu I: Masih Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin	38
6.5.2	Isu II: Masih Terdapat Penurunan Kualitas Konsumsi Pangan Terhadap Rentannya Ketahanan Pangan.....	38
6.5.3	Isu III: Masih Banyaknya Alih Fungsi Lahan Kawasan Non Terbangunan Menjadi Kawasan Terbangun.....	39
6.5.4	Isu IV: Masih Belum Maksimalnya Pemanfaatan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.....	39
6.5.5	Isu V: Masih Belum Mencukupinya Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air Serta Sarana Persampahan	39
6.5.6	Isu VI: Masih Rentannya Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim Yang Berdampak Pada Terjadinya Bencana Alam Serta Kerusakan Lainnya	40
6.5.7	Isu VII: Masih Rendahnya Jasa Pendukung Biodiversitas Yang Berdampak Pada Penyusutan dan Terancamnya Keanekaragaman Hayati.....	40
6.6	Keterkaitan TPB Prioritas Dengan TPB Lainnya.....	40
BAB VII KESIMPULAN.....		45



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Penutupan Lahan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah	11
Tabel III. 2 Karakteristik Vegetasi Alam di Kabupaten Lampung Tengah	15
Tabel III. 3 Jasa Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.....	16
Tabel IV. 1 Isu Strategis Sekunder	24
Tabel IV. 2 Keterkaitan Visi dan Misi Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	26
Tabel IV. 3 Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	29
Tabel IV. 4 Keterkaitan Jasa Ekosistem Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	32
Tabel IV. 5 GAP Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Capaian Perangkat Daerah	36
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya berbagai masalah sosial dan ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Salah satu permasalahan utama adalah perubahan iklim, yang menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kebijakan pembangunan yang berfokus pada kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan, rencana, dan program, serta mengevaluasi hubungan antara pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks perencanaan jangka panjang daerah, KLHS digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program wilayah.

Dalam penyusunan KLHS untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), data Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komponen utama bersama dengan data relevan lainnya. SDGs adalah agenda internasional yang bertujuan mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim, dan terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target. Ini mencakup empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. RPJPD yang akan berakhir pada tahun 2025 memerlukan penyusunan KLHS sebagai langkah awal untuk merumuskan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana berapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah diubah dan terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan tujuan KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau rumusan kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan terhadap lingkungan hidup.

adapun sasaran pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

- Memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam TPB dengan memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Meningkatkan kualitas RPJPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2045 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



- Dalam memberikan kontribusi terhadap materi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 dilakukan tahapan penting sebagai berikut.
 - Perumusan skenario upaya tambahan yang meliputi analisis isu pembangunan berkelanjutan, skenario dan target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perumusan rekomendasi pencapaian TPB pada RPJPD.
 - Peningkatan, penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD.
 - Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045.

1.4 Ruang Lingkup

- Melakukan pengkajian isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - Kondisi umum daerah yang paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, daya saing, kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, geografis, demografis dan keuangan daerah.
 - Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
 - Pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ormas, filantropi, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Identifikasi dan penetapan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
- Perumusan skenario dengan membuat alternatif proyeksi.

1.5 Sistematika Penyusunan KLHS RPJPD Lampung Tengah

Sistematika penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor: 660/565/V.10/2022 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika penyusunan KLHS RPJPD Lampung Tengah.

BAB II Dasar Teori

Berisikan penjelasan mengenai teori yang digunakan pada laporan KLHS-RPJPD, yaitu perkembangan fungsi daerah dan teori perkembangan aktivitas wilayah



BAB III Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan tentang kondisi fisik dan karakteristik wilayah, kondisi geografis, daya dukung daya tampung, kondisi demografis, gambaran keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB, dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB

BAB IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berisi penjelasan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional (SS), Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional (SB), Indikator TPB yang tidak/belum ada data (N/A)

BAB V Analisis Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Menjelaskan peranan para pihak dalam pencapaian TPB, dan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada OPD

BAB VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Membahas mengenai perumusan skenario daya dukung daya tampung lingkungan hidup, perumusan skenario keuangan daerah, skenario pencapaian TPB prioritas 1-5, skenario pencapaian TPB Prioritas 1-5.

BAB VII Kesimpulan dan Saran

Menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan terkait)



BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Definisi KLHS untuk Indonesia: “KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sementara RPJPD menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dalam penyusunannya harus memenuhi prinsip strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan *bottom-up*, serta perencanaan *top down* sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. pemerintah melaksanakan KLHS RPJPD untuk mewujudkan RPJPD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana KLHS RPJPD menjadipertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD.

2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang berlaku hingga 2030, dengan 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator. Tujuan utamanya adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial, lingkungan hidup, keadilan, dan tata kelola yang mendukung kualitas hidup antargenerasi. Penilaian indikator TPB digunakan untuk fokus pada isu-isu utama dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi skenario pembangunan berkelanjutan. Agenda TPB/SDGs menjadi pedoman penting dalam pembangunan global. Adapun 17 tujuan komitmen global dan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diantaranya adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan;



kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; kemitraan untuk mencapai tujuan.

2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan jika daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Selain itu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan *business as usual* (BAU) dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis.

2.4 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati, disingkat kehati, merujuk pada keragaman semua makhluk hidup di berbagai lingkungan bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kehati mendukung berbagai jasa ekosistem seperti pengaturan iklim, penyediaan air, dan sumber pangan, obat-obatan, serta energi. Faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi kehati, dan perubahan dalam kehati dapat berdampak pada keputusan manusia dan kesejahteraan makhluk hidup serta jasa ekosistem.

2.5 Ekoregion dan Jasa Layanan Lingkungan

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

Pendekatan jasa layanan lingkungan merupakan konsep perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan yang komprehensif yang menguraikan strategi pengelolaan terpadu tanah, air dan sumber daya kehidupan yang meningkatkan konservasi dan pemakaian secara berkelanjutan dan berkeadilan (SCBD, 2004). MEA (2005)



mendefinisikan empat kategori dasar jasa ekosistem, yaitu *provisioning, regulating, cultural, supporting*.

2.6 Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis risiko lingkungan hidup adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko yang dimaksud diantaranya meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan komunikasi resiko.

2.7 Perkembangan Fungsi Daerah dan Aktivitas Wilayah

Pengembangan wilayah berbanding lurus dengan kapasitas serta sumber daya wilayah yang dimiliki. Meningkatnya kapasitas suatu wilayah, maka akan semakin meningkat pula tingkat perkembangan wilayah tersebut. Secara historis, perkembangan fungsi wilayah Kabupaten Lampung Tengah semakin tahun akan semakin menyeluruh. Hal tersebut ditunjukkan dengan gambaran histori arah kebijakan yang mendominasi terjadi yaitu berupaya untuk mengatasi permasalahan dari seluruh aspek yang ada. Dalam tahun perencanaan sebelumnya yaitu 2005-2025, berikut jabaran arahan kebijakan yang tertuang pada Rencana Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius.
2. Mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik, hukum secara demokratis dan berkeadilan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
6. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan secara berkelanjutan.



BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas 4.789,82 Km². Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur - 105° 50' Bujur Timur dan 4° 30" Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.

3.1.1 Batas Administrasi

Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Barung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- B. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
- C. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- D. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Berdasarkan hasil survei BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) sekarang berubah menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah **4.659,37 Km²**. Kemudian berdasarkan hasil survei ulang oleh Bappeda tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan SIG sumber daya alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah hasil survei yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas **4.789,82 Km²**. Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh BPS Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen publikasi resminya. Seiring dengan kebijakan dan perubahan yang terus berkembang, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Salinan Pemberian Dan Pemutakhiran Kode,



Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau, Kabupaten Lampung Tengah di tetapkan sebagai wilayah dengan luas **455.957 Ha** atau **4.559,57 Km²**.

3.1.2 Batas Ekologis

Penarikan garis batas wilayah fungsional/batas ekologis KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dilakukan berdasarkan Karakteristik Ekoregion (Bentang Alam), Karakteristik Vegetasi Alami, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT) dengan luas wilayah ekologis Kabupaten Lampung Tengah adalah seluas 731,089.70 Ha.

3.1.3 Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: daerah topografi berbukit sampai bergunung, daerah topografi berombak sampai bergelombang, daerah dataran aluvial, daerah rawa pasang surut, daerah *river basin*. Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 20% berada di wilayah selatan yaitu di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan Kecamatan Sendang Agung yang juga merupakan kawasan yang memiliki kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.

3.1.4 Kondisi Geologi

Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi, yaitu *Luffa Lampung* yang hampir meliputi seluruh daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tanah *Latosol* dan *Podsolik*. Kabupaten Lampung Tengah memiliki endapan batuan yang didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous, Gunung Api (Plistosen)*, batuan *Tasobosan, Granit Kapen*, dan batuan *Metamorf Sakis (Pratersier)*.

3.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (*Monsoon Asia*). Temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20 - 28,00 C dengan suhu rata-rata pertahun 26,300 C dan Kelembapan udara rata-rata di wilayah ini bekisar 80% - 88%.



3.1.6 Kondisi Hidrologi

1. Air Permukaan dan Wilayah Sungai

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam wilayah sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 450.963,71Ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih. Dilihat dari kerapatan air, sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki kerapatan air antara 0,5 - 7,5 Km/Km², wilayah dengan kerapatan air kurang dari 0,5 Km/Km² hanya berada di sebagian kecil Kecamatan Rumbia, Putra Rumbia, dan Bandar Surabaya.

2. Air Tanah

Pemenuhan kebutuhan air khususnya air bersih sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Tengah masih mengandalkan air tanah dengan menggunakan sumur tradisional maupun sumur bor yang dikelola secara individu.

Kabupaten Lampung Tengah sebagian besarnya merupakan bagian dari cekungan air tanah (CAT) Metro - Kotabumi yang meliputi wilayah utara, selatan, dan timur, sedangkan sebagian kecil wilayah baratnya masuk dalam kategori bukan cekungan air tanah atau cekungan air tanah tidak potensial. Air tanah di Kabupaten Lampung Tengah saat ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi PDAM, masyarakat, dan bagi kegiatan industri.

3.1.7 Tutupan Lahan

Penutupan lahan di Lampung tengah terdiri dari 12 jenis. Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 didominasi oleh tutupan berupa pertanian lahan kering. Hutannya sendiri sebagai komunitas vegetasi, hanya seluas 74,72 km² atau sekitar 1,61% dari luas total wilayah.

Tabel III. 1 Penutupan Lahan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.439,59
2	Hutan Mangrove Sekunder	38,07
3	Hutan Rawa Sekunder	131,39



No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
4	Kebun Campuran	76.178,12
5	Perkebunan	45.709,02
6	Permukiman	67.618,17
7	Pertambangan	60,37
8	Pertanian Lahan Kering	177.294,61
9	Rawa	0,12
10	Sawah	54.382,32
11	Semak Belukar	659,89
12	Semak Belukar Rawa	27.456,23
13	Tanah Terbuka	71,11
14	Tubuh Air	574,28

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023),
2023

3.1.8 Timbulan Sampah

Menurut data yang bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 memiliki timbulan sampah sebesar 161,774.75 ton/tahun atau sebesar 443.22 ton/hari, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah, jumlah timbulan sampahnya pun ikut meningkat dimana pada tahun 2022 terdapat 172,707.86 ton/tahun timbulan sampah atau sebesar 473.17 ton/hari. Dapat diketahui juga bahwa Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki satu instalasi pengelolaan sampah yang berlokasi di Bandar Jaya. Namun saat ini lokasi TPA hanya berfungsi sebagian sebagai dampak dari pembangunan jalan tol Pematang Panggang - Bakauheni. Terbatasnya luas lahan tempat pembuangan akhir tersebut mempengaruhi teknis operasional pengelolaan sampah terutama pelayanan pembuangan sampah dengan wilayah pelayanan yang sangat luas. Pada saat ini wilayah pelayanan utama untuk TPA sebagian besar baru melayani wilayah perkotaan yaitu Kawasan Terbagus di Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar.

3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam penyusunan model DDLH (Daya Dukung Lingkungan Hidup), fokusnya adalah pada jasa ekosistem penyedia pangan dan penyedia air. Nilai kebutuhan pangan



dihitung berdasarkan angka kecukupan energi per kapita, sedangkan kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dinilai menggunakan indeks IJEPBP, sedangkan untuk air bersih menggunakan IJEPPA. Ambang batas adalah standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan ketersediaan jasa ekosistem. Populasi merupakan faktor penting dalam menganalisis ambang batas karena populasi mempengaruhi permintaan terhadap jasa ekosistem dari lingkungan.

3.2.1 Daya Dukung Lahan

Integrasi hasil analisis daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pola ruang dalam RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung;
- b. Lahan kendala hutan produksi dan pertambangan dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala kelerengan 15 - 40 % dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; dan
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

3.2.1.1 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2023 berada dalam kategori kualitas rendah dengan nilai sebesar 0,256. Berdasarkan hasil perhitungan luas peruntukkan lahan fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Maka daya dukung fungsi lindung tahun 2023 adalah $111.392,87 / 478.988 = 0,233$.

3.2.1.2 Daya Dukung Lahan Terbangun

Ketersediaan luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Tengah ialah sebesar 68.809,90 Ha, luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% menjadi sebesar 82.571,88 Ha. rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60%, maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebagai berikut.

$$\text{DDL B2018} = 60\% \times 478.983 / 82.571,88$$

$$\text{DDL B2018} = 3,48$$

Daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki daya tampung bangunan yang cukup untuk pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.



3.2.1.3 Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan

Berdasarkan populasi penduduk Kabupaten Lampung Tengah, kebutuhan akan air domestik sebanyak 109.019.174 m³/tahun untuk seluruh penduduk (1.500.032 jiwa). Asumsi yang digunakan bahwa kebutuhan air minum dan rumah tangga setiap orang adalah 43,20 m³/tahun. Untuk kebutuhan air berdasarkan penutupan lahan, wilayah ini membutuhkan sekitar 2.537.508.666 m³/tahun. Total kebutuhan akan air untuk domestik dan penggunaan lahan mencapai 2.646.527.840 m³/tahun.

Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu WS Mesuji - Tulang dan WS Seputih - Sekampung maka ketersediaan air di Kabupaten ini sebanyak 5.312.485.846 m³/tahun. Apabila melihat ketersediaan air permukaan dan kebutuhannya, Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki surplus air permukaan sebesar 2.665.958.006 m³/tahun. Kondisi ini menggambarkan daya dukung penyediaan air permukaan belum terlampaui sebesar 85,39%.

3.2.1.4 Daya Dukung Penyediaan Pangan

Berdasarkan angka kecukupan energi (AKE) per kapita per tahun, kebutuhan energi penduduk di Kabupaten ini mencapai 990.194.411.000 kkal. Ketersediaan bahan pangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 6.699.415.454.042 kkal. Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 2.150 kkal/hari atau setara dengan 784.750 kkal/tahun, maka BAU kebutuhan pangan Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena kebutuhan air Tahun 2023 sampai dengan 2045 terdapat surplus.

3.2.2 Daya Tampung Lahan

Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Dirjen Cipta Karya sebesar 9 meter persegi/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1.144,41 Ha. Dengan begitu daya tampung lahan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 masih surplus atau 27,21.

3.2.3 Ekoregion dan Karakteristik Vegetasi Alam

Vegetasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah merupakan ekosistem binaan berupa kawasan perkebunan dengan jenis tanaman yang dominan adalah kelapa sawit dan singkong yang merupakan tanaman yang dibudidayakan penduduk. Sedangkan vegetasi perairan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya adalah vegetasi yang hidup di perairan embung, rawa dan tepi sungai. Selain vegetasi juga



terdapat satwa meliputi satwa domestik, satwa liar, dan satwa perairan. Satwa domestik yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar merupakan hewan peliharaan penduduk. Untuk satwa liar yang secara umum kondisi populasinya masih cukup baik, sedangkan satwa perairan merupakan berbagai jenis ikan yang hidup secara alami di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ekoregion terbesar di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Benakat Semangus - Way Kambas dengan luas sebesar 418.370,98 Ha. Sedangkan, Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Kerinci Seblat - Bukit Barisan Selatan memiliki luas terkecil dengan luas sebesar 247,96 Ha.

Karakteristik vegetasi alam mencerminkan keanekaragaman dan interaksi kompleks antara tumbuhan, lingkungan, dan makhluk hidup di suatu wilayah tertentu Berikut merupakan tabel dan peta persebaran karakteristik vegetasi alam yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel III. 2 Karakteristik Vegetasi Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Karakteristik Vegetasi Alam	Luas (Ha)
1	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3.154,40
2	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	874,47
3	Vegetasi hutan gambut	10,74
4	Vegetasi hutan kerangas pamah	155,93
5	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	414.807,38
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah	116,92
7	Vegetasi mangrove	1.985,94
8	Vegetasi terna rawa gambut	28.582,22
9	Vegetasi terna tepian sungai payau	5.925,29

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (BA.86/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/8/2023), 2023

3.2.4 Indeks Kualitas Air

Berdasarkan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung diketahui bahwa terdapat sungai yang memiliki kualitas mutu semakin memburuk tiap tahunnya, status pencemaran sangat berat, yaitu di way seputih (SK-01) yang berada pada Kecamatan Gunung Sugih. Sedangkan, enam sungai lain memiliki status kualitas mutu pencemaran ringan pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2019.



3.2.5 Indeks Pencemaran Udara

Berdasarkan hasil sampling analisis kandungan NO₂, SO₂, NH₃, H₂S dan kebisingan pada ibukota kabupaten di Gunung Sugih pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas kondisi udara di Gunung Sugih mengalami peningkatan akan tetapi masih dibawah ambang batas toleransi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Namun demikian menilik dari lokasi Gunung Sugih sebagai Kabupaten Lampung Tengah yang berada di jalur lintas sumatera, maka kualitas udara ambien juga sangat dipengaruhi oleh emisi dari kendaraan bermotor yang termasuk sumber emisi bergerak.

3.2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Tengah memiliki target IKLH sebesar 62,42. Namun target tersebut tidak tercapai karena IKLH Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki nilai IKLH sebesar 57,63 pada tahun 2022 dimana hal tersebut termasuk kategori sedang.

3.2.7 Jasa Layanan Lingkungan Hidup

Jasa layanan lingkungan berbasis jasa ekosistem ini memberikan gambaran kemampuan lingkungan hidup (DDDTLH) dalam memberikan layanannya. Layanan ini merupakan manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Layanan tersebut berdasarkan *Hein, et all* 2006 terbagi menjadi jasa penyediaan, jasa regulasi, jasa budaya dan pendukung. Secara garis besar ekoregion Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut:

Tabel III. 3 Jasa Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah

Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Jasa Penyedia Bahan Pangan	14.981,0	94.754,3	110.306,2	27.665,1	207.906,7
Jasa Penyedia Air Bersih	20.035,3	79.833,9	152.252,3	177.411,2	26.080,4
Jasa Penyedia Serat Fiber	89.842,9	62.409,6	27.809,7	184.374,6	91.176,4
Jasa Penyedia Bahan Bakar	9.127,6	3.491,7	99.155,7	216.845,9	126.992,3



Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	85.435,2	5.171,4	24.213,6	335.550,5	5.242,6
Jasa Pengaturan Iklim	88.879,7	150.588,8	117.229,2	94.342,2	4.573,5
Jasa Pengaturan Air	1.651,5	83.783,7	16.485,6	167.977,8	185.714,7
Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana	10.524,4	93.376,8	243.992,9	107.621,7	97,5
Jasa Pengaturan Pemurnian Air	15.104,6	74.982,6	40.219,7	305.181,5	20.124,8
Jasa Pengaturan Penguraian Limbah	4.738,8	104.044,4	9.542,7	241.147,6	96.139,8
Jasa Pemeliharaan Kualita Udara	87.516,0	26.328,9	252.858,6	83.695,3	5.214,5
Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami	85.457,2	12.573,4	295.921,9	61.637,7	23,1
Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	15.339,3	90.461,0	12.310,6	337.501,0	1,5
Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal	20.495,7	3.384,0	8.040,3	184.749,2	238.944,1
Jasa Budaya Untuk Rekreasi dan Ekowisata	86.149,7	286.059,6	73.867,0	4.964,7	4.572,3
Jasa Budaya Untuk Estetika Alam	46.236,3	235.993,9	164.585,4	4.338,3	4.459,4
Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	1.890,3	95.097,3	15.717,4	187.639,0	155.269,2
Pendukung Siklus Hara	4.977,5	98.742,8	15.742,3	335.927,0	223,7
Pendukung Produksi Primer	85.954,6	21.031,0	193.594,5	152.538,1	2.495,2
Pendukung Biodiversitas	85.951,2	17.776,1	308.635,5	42.336,6	913,9

Sumber: Hasil analisis tim penyusun berdasarkan Peta JL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018



3.2.8 Efisiensi Sumber Daya Alam

Efisiensi sumber daya alam sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, mengurangi dampak negatif perubahan iklim, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan.

3.2.8.1 Kawasan Pangan

kawasan pangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah berupa kawasan sawah yang termasuk dalam LBS dan kawasan sawah yang berada diluar kawasan LBS. Sawah yang termasuk kedalam LBS memiliki luas area terbesar di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 60.461,584 Ha. Sedangkan, sawah yang diluar LBS memiliki luas area sebesar 8.230,196 Ha.

3.2.8.2 Kawasan Hutan

kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah berupa hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung memiliki luas area terbesar di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 26.067,570 Ha. Sedangkan, hutan produksi memiliki luas area sebesar 13.774,394 Ha.

3.2.8.3 Peta Indikatiff Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

PIPPIB yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah berupa PIPPIB gambut dan PIPPIB kawasan. PIPPIB kawasan memiliki luas area terbesar di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 27.157,237 Ha. Sedangkan, PIPPIB gambut memiliki luas area sebesar 1.052,994 Ha.

3.2.9 Risiko Perubahan Iklim

Kerentanan bencana di Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori sedang namun terdapat satu kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi yaitu Kecamatan Bandar Mataram. Selain itu, terdapat indeks kerentanan adaptasi dimana Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori sedang namun pada Kecamatan Kalirejo memiliki adaptasi kategori tinggi. Sedangkan pada indeks kerentanan sensitivitas untuk Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori sedang namun pada Kecamatan Rumbia memiliki sensitivitas dengan kategori tinggi.

3.2.10 Resiko Bencana Alam

Bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah Merupakan bencana yang diakibatkan oleh perubahan musim. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 bahwa bencana yang terjadi



di Kabupaten Lampung Tengah merupakan bencana yang diakibatkan oleh perubahan musim. Bencana terbanyak merupakan bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai dan angin puting beliung.

3.2.10.1 Resiko Bencana Banjir

Kabupaten Lampung Tengah memiliki kemampuan lingkungan hidup dalam mengatur mitigasi bencana banjir termasuk rendah-sedang dan bahkan terus menurun (12,72%) sampai saat ini. Luas resiko bencana banjir yang tertinggi adalah pada tingkat sangat rendah dengan luas 98.320 Ha.

3.2.10.2 Resiko Bencana Longsor

Kondisi jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Lampung Tengah lebih baik dari pada pengatur mitigasi bencana banjir. Kemampuan wilayah ini pada tahun 2023 untuk melakukan mitigasi bencana longsor hampir separuhnya sedang (47,93%) walaupun terus mengalami penurunan dari tahun 1990. Tingkat risiko longsor di Kabupaten Lampung Tengah hanya berada tingkat sedang dengan luas 6.777,258 Ha.

3.2.10.1 Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Di tahun 2023, kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah dalam mitigasi bencana kebakaran termasuk rendah walaupun ada peningkatan kemampuan dari tahun 1990 sebesar 12,83% dengan luas peningkatan 597 km². Tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah yang paling tinggi luasannya adalah pada tingkat sangat rendah dengan luas 201.725,082 Ha.

3.2.11 Kebijakan Program

kebijakan serta strategi penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- A. Pengembangan pertanian modern, berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha.
- B. Perkuatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah.



- C. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu.
- D. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai dengan potensi lestari.
- E. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- F. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- G. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

3.3 Kondisi Demografi

Pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 1.500.032 jiwa yang tersebar di 28 kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya adalah 1,56% per tahun.

3.4 Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB

3.4.1 Pendapatan Regional

Kabupaten Lampung Tengah memiliki PDRB perkapita sebesar 56.155.574,00 juta per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita per tahun Provinsi Lampung sebesar 42.693.520,00 juta rupiah, kondisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Tengah pada peringkat kedua setelah Kota Bandar Lampung se Provinsi Lampung.

3.4.2 Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah berjumlah Rp 2.538.461.534.978 dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) berjumlah Rp210.592.445.386, pendapatan transfer berjumlah Rp2.109.658.989.652, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 218.210.099.940. Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1.974.658.989.652 dan pendapatan transfer antar daerah Rp 135.000.000.000. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp29.018.028.490. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 189.192.071.40. Berdasarkan kondisi tersebut tergambar bahwa sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah masih berasal dari pendapatan transfer. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar pembiayaan pembangunan masih mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi.



3.4.2.1 Pedapatan Asli Daerah

capaian perolehan pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2010 - 2021 mengalami fluktuatif, rata-rata capaian perolehan PAD adalah 99.18% per tahun, artinya selama sebelas tahun selalu melampaui target dengan persentase realisasi capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 115,99%. Selama tahun 2010-2021 rata-rata porsi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 6,56% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

3.4.2.2 Dana Perimbangan

kontribusi dana perimbangan terhadap pembentukan pendapatan daerah rata-rata yaitu 75,86% selama sebelas tahun. Pendanaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, masih tergantung dengan pemerintah pusat.

3.4.2.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Lampung Tengah, berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya.

3.4.3 Belanja Daerah

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. selama tahun 2014 - 2021 belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan sekitar 3,06% per tahun, namun pada tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan sebesar -4,95%.

3.5 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB

Upaya pencapaian 319 indikator dalam TPB dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah indikator TPB berdasarkan kewenangan. Sedangkan wewenang kabupaten yaitu 220 indikator. Selain itu juga terdapat Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan C.S.R. Dengan adanya C.S.R inimaka tujuan perusahaan dengan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadi mitra yang mampu berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat setempat serta terhindar dari saling tumpang tindihnya pelimpahan bantuan C.S.R perusahaan kepada masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan dari perusahaan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung, berikut merupakan bidang yang telah disepakati yaitu



bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang sosial, bidang pelestarian lingkungan hidup, dan bidang infrastruktur



BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs meliputi : jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator, kewenangan Provinsi Lampung sebanyak 235 indikator dan kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 220 indikator. Kabupaten Lampung Tengah sudah melaksanakan sebanyak 17 tujuan 98 target dan 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten.

4.1.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional nasional (SS) sebanyak 110 indikator atau 50,00% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian paling tinggi adalah tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.

4.1.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional Nasional (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 86 Indikator atau 39,09% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian indikator hanya terjadi pada tujuan.

4.1.3 Indikator TPB yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 21 indikator atau 9,55% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Hampir setiap tujuan terdapat indikator yang tidak ada/ belum ada datanya.

4.1.4 Indikator TPB yang Tidak Termasuk Dalam Kewenangan (TW)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 3 indikator atau 1,36% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Pada beberapa



tujuan terdapat capaian indikator yang tidak termasuk dalam kewenangan di wilayah kajian

4.2 Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah

4.2.1 Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Hasil Data Sekunder

11 isu strategis hasil konsultasi publik pada KLHS RPJMD yang lebih dulu disusun pada tahun 2021 seperti tabel berikut:

Tabel IV. 1 Isu Strategis Sekunder

Tema	Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik	SDGs/TPB	Pengusul
Sosial	Terdapat permasalahan mengenai stunting	Tujuan 2	Dinas Kesehatan
Sosial	Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya	Tujuan 4	Dinas Pendidikan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan	Tujuan 8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata
Ekonomi	Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat	Tujuan 9	Dinas Bina Marga
Lingkungan	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri	Tujuan 6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan	Ketidaksiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	Tujuan 11	BPBD
Lingkungan	Banyaknya timbulan sampah	Tujuan 12	Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tujuan 15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Hukum dan Tata Kelola	Kesetaraan gender	Tujuan 16	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan



Tema	Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik	SDGs/TPB	Pengusul
			Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.2 Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Dari Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis, didapatkan 7 (tujuh) Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis, yaitu:

1. Tingginya jumlah penduduk miskin
2. Penurunan kualitas konsumsi pangan dikarenakan rentannya ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masih tinggi disebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat yang berorientasi pertanian menjadi perdagangan dan jasa
4. Kurang maksimalnya pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan yang berdaya guna dan produktif serta belum banyaknya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi
5. Rendahnya ketersediaan sumber daya air serta penurunan kualitas dan kuantitas sanitasi akibat kegiatan industri dan penurunan kualitas dan kuantitas sanitasi akibat kegiatan industri juga belum optimalnya pengelolaan persampahan
6. Rentannya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada terjadinya bencana alam serta kerusakan lainnya yaitu kerusakan Area Bantaran Sungai karena maraknya penambangan pasir
7. Rendahnya jasa pendukung biodiversitas yang berdampak pada penyusutan dan terancamnya keanekaragaman hayati

4.2.3 Cross Cutting Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mengetahui keterkaitan atau korelasi saling hubung/ pengaruh antara visi dan misi daerah dengan TPB ini dilakukan cross cutting, dengan hasil yang tersaji pada tabel berikut:



Tabel IV. 2 Keterkaitan Visi dan Misi Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Misi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat																	
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan				√	√												
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah				√													
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	√	√	√		√	√						√					
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	√		√		√												
B	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa																	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan				√		√				√		√					
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten											√						
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi						√											
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat												√					



No.	Misi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup						√					√						
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan											√	√	√			√	
C	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan																	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan Masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		√											√				
2	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah										√	√						√
3	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat								√									
4	Meningkatkan iklim investasi daerah								√		√	√						
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung						√				√							√
6	Menurunnya angka pengangguran	√							√									



No.	Misi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial	√										√						
D	Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah																	
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	√			√	√												√
2	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	√																√
3	Meningkatnya kapasitas Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	√										√		√				
E	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel																	√
2	Mewujudkan birokrasi yang kapabel																	√
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																	√
Total		7	2	2	4	4	5	0	3	6	4	7	3	2	0	1	6	1
Ranking		1	11	11	6	6	5	16	9	3	6	1	9	11	16	14	3	14

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.4 Cross Cutting Standar Pelayanan Minimal Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil Cross Cutting Standar Pelayanan Minimal dengan TPB tersaji pada tabel berikut:



Tabel IV. 3 Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Jenis SPM		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini				√		√						√	√	√		√		
2		Pendidikan Dasar				√		√						√	√	√		√		
3		Pendidikan Kesetaraan				√		√							√	√	√		√	
4	Kesehatan	Kesehatan Ibu Hamil			√			√						√	√	√		√		
5		Kesehatan Ibu Bersalin			√			√						√	√	√		√		
6		Kesehatan Bayi Baru Lahir			√			√						√	√	√		√		
7	Kesehatan	Kesehatan Balita			√			√						√	√	√		√		
8		Kesehatan Usia Pendidikan Dasar			√			√						√	√	√		√		
9		Kesehatan Usia Produktif			√			√						√	√	√		√		
10		Kesehatan Usia Lanjut			√			√						√	√	√		√		
11		Kesehatan Penderita Hipertensi			√			√						√	√	√		√		
12		Kesehatan Penderita Diabetes Militus			√			√						√	√	√		√		
13		Kesehatan Orang			√			√						√	√	√		√		



No.	Jenis SPM		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		dengan Gangguan Jiwa Berat																		
14		Kesehatan Orang terduga TBC			√			√					√	√	√			√		
15		Kesehatan Orang Terinfeksi Virus			√			√					√	√	√			√		
16	Pekerjaan Umum	Pelayanan Kebutuhan Air Minum						√					√	√	√			√		
17		Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik							√					√	√	√			√	
18	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi RLH Bagi Korban Bencana	√											√		√				
19		Fasilitas Penyediaan RLH Bagi Terdampak Relokasi	√												√		√			
20	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum								√									√	√
21		Informasi Rawan Bencana	√												√		√			
22		Pencegahan dan	√												√		√			



No.	Jenis SPM	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Kesiapsiagaan Bencana																	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√										√		√				
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	√										√		√				
25	Rehabilitasi Sosial untuk Diasabilitas di Luar Panti	√	√	√						√								
26	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	√	√	√						√								
27	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti	√	√	√						√								
28	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Panti	√	√	√						√								
29	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasca Tanggap Darurat Bencana	√	√	√						√								
Jumlah		11	5	17	3	0	17	0	6	0	0	23	17	23	0	17	1	1
Ranking		3	5	2	6	8	2	8	4	8	8	1	2	1	8	2	7	7

Sumber: Hasil Analisis, 2023



4.2.5 Cross Cutting Jasa Layanan Lingkungan Dengan TPB

Untuk mengetahui, korelasi saling pengaruh antara jasa ekosistem (kodifikasi jasa ekosistem mengacu pada Bab III) dan masing-masing tujuan dalam TPB, dilakukan cross cutting, dengan hasil yang tampak pada tabel berikut:

Tabel IV. 4 Keterkaitan Jasa Ekosistem Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Kode JLL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	P01	√	√				√			√		√	√			√		
2	P02	√					√	√		√		√	√			√		
3	P03	√	√	√			√			√		√	√			√		
4	P04	√	√				√	√		√		√	√			√		
5	P05	√	√	√						√		√	√		√	√		
6	C01	√		√	√	√	√		√	√		√	√			√		
7	C02	√				√			√	√		√	√		√	√		
8	C03	√				√			√	√		√	√		√	√		
9	S01		√					√		√			√			√		
10	S02		√				√			√		√	√			√		
11	S03		√			√	√			√			√			√		
12	S04		√	√			√			√		√	√		√	√		
13	R01	√	√	√			√		√	√		√	√	√	√	√		
14	R02	√	√	√			√	√	√			√	√	√		√		
15	R03	√	√	√			√		√			√	√	√	√	√		
16	R04		√	√			√		√			√	√			√		
17	R05		√	√			√		√			√	√		√	√		
18	R06	√	√	√					√			√	√		√	√		
19	R07		√	√					√				√					
20	R08	√	√	√			√		√			√	√					
Jumlah		13	16	12	1	4	14	4	11	13	0	17	20	3	8	18	0	0
Ranking		6	4	7	12	10	5	10	8	6	13	3	1	11	9	2	13	13

Sumber: Hasil Analisis, 2023



4.2.6 Perhitungan Gap Capaian TPB

Setiap indikator dalam TPB, yang berstatus tidak tercapai, memiliki gap yang bervariasi. Dalam rentang masa pembangunan berikutnya, yaitu tahun 2025 s.d. 2045 ini, keberadaan gap ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Adapun Gap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 5 GAP Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB	GAP	Ranking
TPB 1	12,50%	10
TPB 2	36,36%	14
TPB 3	5,88%	8
TPB 4	15,38%	11
TPB 5	0,00%	1
TPB 6	38,89%	15
TPB 7	100,00%	16
TPB 8	5,26%	7
TPB 9	23,08%	12
TPB 10	9,09%	9
TPB 11	23,08%	13
TPB 12	0,00%	1
TPB 13	0,00%	1
TPB 14	0,00%	17
TPB 15	0,00%	1
TPB 16	0,00%	1
TPB 17	0,00%	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.7 Perhitungan Ketersediaan Data

setiap TPB masih terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki data. Penyediaan data capaian untuk setiap indikator TPB menjadi hal yang harus juga diprioritaskan. Berikut adalah hasil perhitungan ketersediaan data di Kabupaten Lampung Tengah:



Tabel IV.6 Ketersediaan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB	Ketersediaan Data	Ranking
TPB 1	87,50%	10
TPB 2	63,64%	14
TPB 3	94,12%	8
TPB 4	84,62%	11
TPB 5	100,00%	1
TPB 6	61,11%	15
TPB 7	0,00%	16
TPB 8	94,74%	7
TPB 9	76,92%	12
TPB 10	90,91%	9
TPB 11	76,92%	13
TPB 12	100,00%	2
TPB 13	100,00%	3
TPB 14	0,00%	17
TPB 15	100,00%	4
TPB 16	100,00%	5
TPB 17	100,00%	6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.8 Penentuan Prioritas TPB

Dalam Menentukan Prioritas TPB dilakukan pembobotan ranking dari total keseluruhan ranking pada setiap indikator yang telah dilakukan sebelumnya antara lain Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis, Visi dan Misi Daerah, SPM, Jasa Layanan Lingkungan, Perhitungan Gap capaian TPB dan Perhitungan Ketidaktersediaan data. Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan maka didapatkan urutan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Prioritas 1: Tanpa Kemiskinan

Prioritas 2: Penanganan Perubahan Iklim

Prioritas 3: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Prioritas 4: Kota dan Komunitas Berkelanjutan



Prioritas 5: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Prioritas 6: Infrastruktur, Industri, dan Inovasi

Prioritas 7: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Prioritas 8: Kesetaraan Gender

Prioritas 9: Berkurangnya Kesenjangan

Prioritas 10: Ekosistem Daratan

Prioritas 11: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Prioritas 12: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Prioritas 13: Tanpa Kelaparan

Prioritas 14: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Prioritas 15: Pendidikan Berkualitas


Prioritas 16: Energi Bersih dan Terjangkau

Prioritas 17: Ekosistem Lautan

BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota) dan parlemen, akademisi dan pakar, dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Peran pelaku usaha dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan pajak oleh negara. Akademisi berperan sebagai mitra pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB, serta memberi rekomendasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 5. 1 Capaian Perangkat Daerah



BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO REKOMENDASI

6.1 Kriteria Penyusunan Alternatif Program

Pencapaian target TPB dilaksanakan dengan menyusun serangkaian alternatif skenario. Secara garis besar alternatif skenario terdiri atas:

a. Skenario tanpa upaya tambahan

Skenario tanpa upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB mencapai atau melampaui target yang ditentukan secara nasional atau regional. Pencapaian indikator TPB dilaksanakan dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

b. Skenario dengan upaya tambahan

Skenario dengan upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB belum mencapai target yang ditentukan secara nasional atau regional. Skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: a) pencapaian target tanpa upaya tambahan; b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; c) potensi, daya saing dan inovasi daerah; d) daya dukung dan daya tampung daerah; dan e) peran para pihak; dan f) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

6.2 Rekomendasi Indikator TPB dengan Upaya Tambahan

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya belum dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk diberikan upaya tambahan agar mencapai target capaian minimal pada tahun SDGs yaitu tahun 2030

6.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Belum Lengkap dan Tidak Ada Data

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya belum dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk diberikan upaya



tambahan agar mencapai target capaian minimal pada tahun SDGs yaitu dengan melengkapi data di lima tahun pertama

6.4 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Berdasarkan Keuangan Daerah

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan OPD Kabupaten Lampung Tengah. alokasi yang diperlukan untuk memenuhi isu pembangunan berkelanjutan paling strategis di Kabupaten Lampung Tengah dengan persentase sebagai berikut:

- Isu I : Kemiskinan 30%
- Isu II : Kualitas Konsumsi 20%
- Isu III : Pengendalian Lahan 10%
- Isu IV : Pemanfaatan Lahan 10%
- Isu V : Air Bersih dan Persampahan 10%
- Isu VI : Kebencanaan 10%
- Isu VII: Jasa Pendukung Lingkungan 10%

6.5 Alternatif Skenario dan Rekomendasi TPB Paling Prioritas

6.5.1 Isu I: Masih Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Rekomendasi:

1. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan
3. Mengembangkan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan
4. Pengembangan akses permodalan usaha bagi penduduk miskin
5. Pengembangan beasiswa pendidikan bagi Keluarga miskin
6. Peningkatan kualitas penjaminan pelayanan kesehatan bagi KK miskin

6.5.2 Isu II: Masih Terdapat Penurunan Kualitas Konsumsi Pangan Terhadap Rentannya Ketahanan Pangan

Rekomendasi:

1. Mengembangkan lumbung pangan masyarakat dan
2. cadangannya
3. Membatasi alih fungsi lahan sawah
4. Meningkatkan penganggaran program cetak sawah
5. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran



6. masyarakat dalam menanam bahan baku primer
7. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian

6.5.3 Isu III: Masih Banyaknya Alih Fungsi Lahan Kawasan Non Terbangun Menjadi Kawasan Terbangun

Rekomendasi:

1. Pengaturan dan penetapan LP2B
2. Penetapan rencana pengendalian kawasan dengan peraturan zonasi
3. Rehabilitasi lahan melalui pembangunan penghijauan lingkungan berupa hutan kota dan taman kota

6.5.4 Isu IV: Masih Belum Maksimalnya Pemanfaatan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Rekomendasi:

1. Memanfaatkan lahan potensial dikembangkan untuk direncanakan menjadi kawasan budidaya yang bernilai tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan promosi daerah terhadap minat investasi dari kesediaan lahan potensial yang masih banyak tersedia

6.5.5 Isu V: Masih Belum Mencukupinya Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air Serta Sarana Persampahan

Rekomendasi:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum
2. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi para pihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum
4. Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
5. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah
8. Penambahan sarana dan prasarana persampahan (TPA dan TPS)



9. Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
10. Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah
11. Menerapkan 9R dalam penanganan sampah

6.5.6 Isu VI: Masih Rentannya Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim Yang Berdampak Pada Terjadinya Bencana Alam Serta Kerusakan Lainnya

Rekomendasi:

1. Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana
2. Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana
3. Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana

6.5.7 Isu VII: Masih Rendahnya Jasa Pendukung Biodiversitas Yang Berdampak Pada Penyusutan dan Terancamnya Keanekaragaman Hayati

Rekomendasi:

1. Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan air
2. Pengendalian pencemaran air sungai dari limbah industri dan domestik serta pertambangan pasir
3. Pemulihan dan Rehabilitasi kawasan sempadan sungai

6.6 Keterkaitan TPB Prioritas Dengan TPB Lainnya

1. Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Kabupaten Lampung Tengah menduduki urutan wilayah dengan tingkat kemiskinan nomor 5 di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin sebesar 143.340 jiwa (10,96%). (BPS Kabupaten Lampung Tengah). Pengentasan kemiskinan ini memerlukan kerjasama dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, sejalan dengan prinsip kemitraan dalam TPB 17

2. Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tantangan terbesar khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah adanya kebiasaan mengkonsumsi makanan yang buruk dengan beredarnya



bahan kimia berbahaya dan makanan yang tidak bergizi (Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah). Untuk pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Pemerintah dapat menerapkan pengelolaan yang berbasis partisipasi oleh masyarakat.

3. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tantangan terbesar khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah secara keseluruhan terkategori sedang dalam kerentanan bencana serta indeks kapasitas adaptasi maupun keterpaparan sensitivitas yang juga terdapat beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bandar Mataram yang terkategori tinggi dalam kerentanan bencana. Untuk mengelola penanganan perubahan iklim, Pemerintah dapat menerapkan pengelolaan yang berbasis partisipasi oleh masyarakat.

4. Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Tantangan terbesar khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah belum adanya pemanfaatan lebih lanjut terhadap + 700 Ha lahan tidur yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah (RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan BPS Kabupaten Lampung Tengah). Untuk mengelola Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Pemerintah dapat menerapkan pengelolaan yang berbasis partisipasi oleh masyarakat.

5. Tujuan 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk mencegah pertumbuhan yang tidak terkendali serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan program peningkatan kualitas kawasan permukiman. Akses terhadap perumahan layak huni yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat rentan juga menjadi permasalahan perkotaan. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang dapat mengintervensi pasar lahan dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi kelompok penduduk rentan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan adanya kebencanaan yang harus dilakukan upaya mitigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menjadikan permukiman yang aman dan berkelanjutan.



6. Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana terkait infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi. Akses terhadap perumahan layak huni yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat rentan juga menjadi permasalahan perkotaan. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang dapat mendorong pembangunan tersebut secara merata.

7. Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 3 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia yang lebih sehat dan sejahtera.

8. Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 5 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda.

9. Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 10 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia yang adil dan sejahtera.

10. Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 15 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua





tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

11. Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 8 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

12. Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 17 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia dengan inovasi yang terjalin dalam kemitraan

13. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 13 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim

14. Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Pemerintah daerah berperan sentral dalam upaya pengendalian konservasi tanah dan sumber daya air, khususnya yang berada di wilayah kewenangannya serta konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari strategi pembangunan dan perencanaan wilayah. Agenda internasional lain yang terkait dengan TPB Nomor 15 adalah: adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada ekosistem daratan dan kehidupan di dalamnya. TPB 13 berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, yang juga berkontribusi pada perlindungan ekosistem darat yang termasuk dalam TPB 15.





15. Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Fokus dari seluruh target yang terdapat dalam TPB 16 ini antara lain kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam risiko. Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 16 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera.

16. Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Keterkaitan antara target-target dalam TPB Nomor 14 dengan target-target yang berada pada TPB lain tidak bisa terpisah dari upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Semua tujuan ini saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam rangka menciptakan ekosistem laut yang tetap terjaga. Terkhusus pada Kabupaten Lampung Tengah, untuk pembahasan mengenai TPB 14 ini menjadi prioritas terakhir karena tidak ada wilayah lautan yang dimiliki oleh kabupaten.





BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian analisa yang telah dilakukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis capaian daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diketahui bahwa :
 - a. Berdasarkan kewenangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), wilayah kabupaten memiliki kewenangan terhadap 17 TPB/SDGs kecuali TPB/SDGs ke 14
 - b. Dari total 220 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 104 indikator (47%)
 - c. Indikator TPB/SDGs dibedakan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yakni, (1) Pilar Sosial; (2) Pilar Ekonomi; (3) Pilar Lingkungan; (4) Pilar Hukum dan Tata Kelola.
2. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk tetap harus dilaksanakan dengan melakukan target capaian minimal.
3. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target walaupun sudah direncanakan sebelumnya, namun dikarenakan keterbatasan anggaran/dana sehingga tidak dapat dilaksanakan maka direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa rekomendasi sesuai dengan kondisi DDDTLH dan Jasa Lingkungan serta risiko bencana.
4. Untuk indikator TPB yang tidak ada data maka direkomendasikan di tahun 2025-2045 dapat dilengkapi data-datanya melalui koordinasi dengan berbagai sektor.